

**BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM RANGKA PEMULIHAN HAK KORBAN
PADA TINDAK PIDANA**

MINI TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Pidana**

Disusun Oleh:

Fakhri Muhammad

248040007

Pembimbing

Dr. Maman Budiman, S.H., M.H



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Penulis : Fakhri Muhammad
 Judul : *Batas Kewenangan Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian Melalui Keadilan Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Hak Korban Pada Tindak Pidana*
 Program Studi : Magister Hukum Pidana Universitas Pasundan
 Tahun : 2025
 Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Kewenangan Aparat, Pemulihan Korban*

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang menitikberatkan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menyisakan persoalan terkait batas kewenangan antar aparat penegak hukum, efektivitas pemulihan korban, serta konsistensi penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian di Kota Sukabumi, mengkaji efektivitas pemulihan korban, serta merumuskan model ideal penguatan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen perkara, wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, korban, dan masyarakat, serta penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Sukabumi dijalankan dominan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, sementara peran kepolisian terbatas pada fasilitasi awal dan hakim berfungsi sebagai pengawas tidak langsung. Pemulihan korban efektif pada aspek materiil dan sosial, tetapi belum optimal pada pemulihan psikologis. Prinsip keadilan dan kemanfaatan relatif terpenuhi, sedangkan kepastian hukum belum sepenuhnya konsisten antar praktik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kolaborasi antar aparat penegak hukum, keterlibatan yudisial dalam pengesahan kesepakatan, serta penyediaan layanan pemulihan korban secara komprehensif guna mewujudkan *restorative justice* yang berkeadilan, pasti, dan bermanfaat.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern mengalami pergeseran paradigma dari model retributif (*retributive justice*) menuju *restorative justice*. Paradigma retributif yang menitikberatkan pembalasan dipandang kurang memberikan keadilan bagi korban karena cenderung memposisikan korban hanya sebagai saksi, bukan subjek yang dipulihkan haknya.¹ Kritik ini melahirkan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial.²

Dalam konteks Indonesia, penerapan *restorative justice* memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*diversion*),³ lalu diperluas melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴ Regulasi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya perkara ringan,⁵ dengan syarat adanya kesepakatan damai dan pemulihan kerugian korban.⁶

¹ Howard Zehr, *"The Little Book of Restorative Justice"*, Good Books, New York, 2015, hlm. 45. Lihat juga, Braithwaite, *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press, 2017, hlm. 67.

² Johnstone, *Restorative justice: Ideas, values, debates*, Routledge, London, 2018, hlm. 113.

³ Zulfa, *Restorative justice: Paradigma baru hukum pidana*, Inca Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 55.

⁴ Sihombing, A. R. (2023). PENETAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN ANAK OLEH PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas (Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas)*, 2(2), 1–16.

⁵ Oktobrian, D., Hendriana, R., Retnaningrum, D. H., & Nurhuda, M. L. (2023). PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIKAN. *LITIGASI*, 24(1), 14–39. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>

⁶ Marlina, *Perlindungan hak korban tindak pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 76.

Namun, praktik implementasi memunculkan persoalan batas kewenangan aparat penegak hukum.⁷ Kepolisian memiliki kewenangan menghentikan penyidikan melalui pendekatan restoratif, sedangkan kejaksaan juga berwenang menghentikan penuntutan berdasarkan RJ sebagai *dominus litis*.⁸ Kondisi ini menimbulkan potensi *overlapping authority* serta minimnya mekanisme *check and balance* antar institusi.⁹

Penelitian berfokus pada praktik di Kota Sukabumi, khususnya pada Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, dan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Beberapa kasus pencurian bernilai kecil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian yang berujung penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasarkan RJ (SKP2 RJ). Praktik ini menunjukkan keberhasilan RJ secara prosedural dalam mempercepat penyelesaian perkara, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan dan pemulihan korban yang belum holistik.

Bab I kemudian menetapkan rumusan masalah utama:

1. Batas kewenangan aparat dalam penerapan RJ
2. Efektivitas pemulihan korban, dan
3. Kesesuaian RJ dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

⁷ Disantara, F. P., Putri, F. F., Mufarrochah, S., & Assari, E. (2023). EKSTENTIFIKASI KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT GAGASAN CONSTITUTIONAL ETHICS. *LITIGASI*, 24(1), 40–63. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>

⁸ Effendy, *Kejaksaan RI dan perkembangan hukum pidana nasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 34. Lihat Juga Hartanti, E. (2020). Diskresi jaksa dalam penghentian perkara pidana. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 160–175. <https://doi.org/10.35586/yuridis.v6i2.1854>. Dan Nugraha, A. (2021). Kewenangan jaksa dalam penerapan restorative justice. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 205–224. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3107>

⁹ Friedman, *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. London, 2017, hlm. 118.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Bab ini membangun kerangka analisis melalui empat pilar teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Teori Kewenangan (*authority theory*) yang menjelaskan bahwa setiap tindakan aparat harus bersumber dari hukum (atribusi, delegasi, mandat) serta dibatasi oleh prinsip *rule of law*. Penggunaan diskresi yang melampaui koridor hukum berpotensi menjadi *abuse of power*.¹⁰
2. Teori Hukum Pidana dan Asas Legalitas, yang menegaskan bahwa seluruh kewenangan negara dalam pemidanaan dibatasi oleh asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Diskresi RJ hanya sah bila berpijak pada norma positif, seperti Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perkap No. 8 Tahun 2021.¹¹
3. Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice theory*), sebagaimana dirumuskan Howard Zehr dan Tony F. Marshall, yang memandang keadilan sebagai proses pemulihan kerugian dan relasi sosial, bukan sekadar penghukuman pelaku.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 102. Lihat juga, Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 136. Lihat juga, Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 57.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 12. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 23. Dan Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 73.

¹² Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 2005, hlm. 181. Dan, Tony F. Marshall, *Restorative justice: An Overview*, UK Home Office Research Development, London, 1999, hlm. 5.

4. Teori Pemulihan Hak Korban (*victim restoration theory*), yang menekankan pemulihan materiil, psikologis, dan sosial korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana modern.¹³

Kerangka konseptual menguraikan beberapa hal penting terkait penelitian, yaitu:

1. Konsep *Restorative Justice*; *Restorative justice* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, bukan pembalasan negara sebagaimana pada *retributive justice*.¹⁴
2. Konsep Pertanggungjawaban Pelaku (*Offender Accountability*); Pelaku diwajibkan mengakui kesalahan, meminta maaf, serta mengganti kerugian korban sebagai bentuk tanggung jawab nyata, bukan sekadar menjalani pidana penjara.¹⁵
3. Konsep Keterlibatan Masyarakat (*Community Involvement*); Masyarakat dilibatkan sebagai pendamping, mediator, dan pengawas pelaksanaan kesepakatan perdamaian untuk menjamin legitimasi sosial hasil penyelesaian konflik.¹⁶
4. Konsep Diskresi Aparat Penegak Hukum; Penyidik dan jaksa menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan kelayakan penerapan RJ berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹⁷

¹³ Ezzat A. Fattah, *Victims and Restorative justice*, Routledge, New York, 2016, hlm. 13. Dan, United Nations, *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 1985, hlm. 3.

¹⁴ J. Wemmers, "Restorative justice for Victims," *International Review of Victimology*, Vol. 23 No. 3, 2017, hlm. 240.

¹⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2017.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 21.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2018. Lihat juga, R. Sari, "Diskresi Penyidik dalam *Restorative justice*," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 188.

5. Konsep Keadilan Partisipatoris (*Participatory Justice*); Keadilan dicapai melalui keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam dialog serta kesepakatan pemulihan, menggantikan model peradilan konvensional yang pasif bagi korban.¹⁸
6. Nilai Tiga Tujuan Hukum; Penerapan RJ dinilai dari keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai doktrin Radbruch.¹⁹

Sedangkan, kerangka normatif penelitian ditopang oleh:

1. UUD NRI 1945, terutama Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum dan Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan harta benda dan martabat korban;
2. KUHP dan UU KUHP 2023 yang menegaskan tujuan pemidanaan meliputi pemulihan keseimbangan sosial;
3. KUHAP sebagai dasar prosedural diskresi penyidikan dan penuntutan;
4. Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perkap No. 8 Tahun 2021 sebagai dasar operasional RJ.

Bab ini menegaskan bahwa keberhasilan RJ wajib menjamin keseimbangan nilai: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch.²⁰

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 66.

¹⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, C.H. Beck, München, 1967, hlm. 204.

²⁰ Ibid. hlm. 205.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Bab III menguraikan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice* di Kota Sukabumi, yang melibatkan kerja sama tiga institusi utama dalam *criminal justice system*, yaitu Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, dan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Kepolisian menjalankan peran sebagai fasilitator awal dialog melalui kewenangannya berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dengan melakukan asesmen terhadap perkara, kesediaan korban, serta melakukan mediasi antara korban dan pelaku.²¹ Pada tahap ini, perkara yang memenuhi kriteria, terutama pencurian ringan dengan pelaku pemula, diarahkan untuk diselesaikan secara restoratif sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memegang peran sentral sebagai *dominus litis* dalam proses *restorative justice*.²² Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, jaksa melakukan penelitian berkas, memediasi para pihak, serta memproses kesepakatan perdamaian hingga menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Data penerapan RJ menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif dari tahun ke tahun, menandakan semakin digunakannya mekanisme ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana ringan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Pengadilan Negeri Kota Sukabumi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan *restorative justice*, tetapi menjalankan fungsi pengawasan yudisial melalui mekanisme *pra-peradilan* apabila timbul keberatan terhadap sah atau tidaknya penghentian perkara.²³ Hakim memandang penerapan RJ sebagai langkah humanis

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 83.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 29.

²³ Siswanto Sunarso, *Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 123.

dan efisien, selama dilaksanakan atas dasar kesukarelaan korban dan dilengkapi administrasi hukum yang memadai.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara aparat penegak hukum, korban, dan pelaku, serta kuesioner kepada masyarakat, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah.²⁴ Dua kasus konkret dijadikan contoh implementasi RJ, yakni perkara pencurian di Warung Kania Sri Cendani dengan kerugian sekitar Rp. 4,2 juta, serta perkara pencurian di gudang PT Mega Visi Mulia dengan kerugian sekitar Rp. 750 ribu. Kedua kasus tersebut diselesaikan melalui kesepakatan ganti rugi dan perdamaian, sehingga penuntutan terhadap pelaku dihentikan melalui SKP2.

Hasil wawancara, observasi, dan kuesioner menunjukkan bahwa proses *restorative justice* dinilai berjalan secara musyawarah dan sukarela, mampu memberikan pemulihan materiil kepada korban, serta menghindarkan para pihak dari proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Masyarakat menilai mekanisme ini memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan, meskipun aspek kepastian hukum masih dipandang memerlukan penguatan melalui standarisasi prosedur dan keterlibatan pengawasan yudisial yang lebih tegas.

Tabel 1. Ringkasan Kecenderungan Jawaban Kuesioner

Variabel	Kecenderungan Jawaban	Catatan Deskriptif
V1 - Batas kewenangan	Mayoritas skor 4 - 5	Kewenangan aparat dianggap jelas dengan pengawasan atasan
V2 - Penerapan RJ	Mayoritas skor 4 - 5	RJ dipersepsi berlangsung melalui musyawarah dan kesepakatan sukarela
V3 - Pemulihan hak korban	Skor 4 - 5	Korban dinilai memperoleh ganti rugi dan penghormatan
V4 - Keadilan, kepastian, kemanfaatan	Skor 4 - 5	RJ dianggap adil, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015, hlm. 36. Lihat juga, Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, 2024, hlm. 55. Lihat juga, Muhaimin, *Legal Research Methods*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 71.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Bab IV menyajikan analisis empiris tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencurian melalui keadilan restorative, antara lain:

1. Analisis Batas Kewenangan Aparat
Praktik RJ menunjukkan dominasi kejaksaan sebagai *dominus litis*. Kepolisian berfungsi sebagai fasilitator awal mediasi, sedangkan pengadilan tidak terlibat langsung. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kewenangan yang rawan menimbulkan tumpang tindih interpretasi kewenangan antara penyidik dan jaksa.
2. Analisis Efektivitas Pemulihan Korban
Pemulihan korban terbukti efektif pada dimensi materiil melalui restitusi, serta pemulihan sosial melalui perdamaian formal. Namun, pemulihan psikologis dan pasca-perdamaian tidak dijamin karena ketiadaan mekanisme pendampingan dan *monitoring*.
3. Analisis Prinsip Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan
RJ memenuhi kemanfaatan karena cepat, sederhana, dan mengurangi beban perkara. Dari sisi keadilan, korban dilibatkan secara partisipatif. Akan tetapi, aspek kepastian hukum lemah karena belum terdapat standar nasional dan mekanisme yudisial untuk mengesahkan kesepakatan RJ.
4. Model Ideal Penguatan RJ
Disusun model ideal yang menekankan:
 - a. Harmonisasi regulasi lintas institusi;
 - b. Keterlibatan hakim dalam mengesahkan kesepakatan RJ;
 - c. Penguatan pendampingan korban;
 - d. Pengawasan BAPAS atau lembaga sosial terhadap pelaku.

BAB V

PENUTUP

Bab V menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Sukabumi menunjukkan konfigurasi kewenangan aparat penegak hukum yang belum seimbang. Kepolisian pada praktiknya hanya berperan sebagai fasilitator awal dialog antara korban dan pelaku, sementara keputusan substantif penghentian perkara berada pada Kejaksaan sebagai *dominus litis* melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pengadilan belum terlibat langsung dalam proses pra-ajudikasi restoratif dan berfungsi terbatas sebagai pengawas tidak langsung melalui mekanisme *pra-peradilan*, sehingga kontrol yudisial atas penerapan RJ masih minim.

Dari aspek pemulihan korban, mekanisme *restorative justice* dinilai cukup efektif pada dimensi materiil dan sosial karena korban memperoleh ganti rugi secara langsung dan kesempatan berdialog dengan pelaku yang berkontribusi pada pemulihan emosional awal serta terjaganya relasi sosial. Namun, pemulihan tersebut belum berlangsung secara menyeluruh karena belum didukung layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial terstruktur, dan monitoring pascaperdamaian. Oleh sebab itu, pemulihan korban masih cenderung bersifat transaksional dan belum mencerminkan prinsip pemulihan holistik sebagaimana karakter utama keadilan restoratif modern.

Ditinjau dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penerapan *restorative justice* relatif berhasil memenuhi ketiganya dalam batas minimal. Keadilan tercermin dari keterlibatan aktif korban dan tanggung jawab langsung pelaku, meskipun risiko ketimpangan posisi tawar korban tetap ada. Kepastian hukum telah tersedia melalui aturan normatif, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara konsisten karena praktik RJ sangat bergantung pada kebijakan dan persepsi aparat di daerah. Sementara itu, kemanfaatan hukum menjadi aspek paling menonjol karena RJ terbukti mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan dan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial, meskipun manfaat

tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan belum diiringi strategi pencegahan berkelanjutan.

Bab ini menegaskan bahwa model RJ yang berjalan saat ini masih diposisikan sebagai mekanisme administratif penyelesaian perkara, belum sebagai kebijakan kriminal komprehensif berbasis pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan dan regulasi, integrasi peran aparat penegak hukum, pengesahan yudisial atas kesepakatan perdamaian, penyediaan layanan pemulihan korban yang komprehensif, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pasca-perdamaian agar *restorative justice* benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat secara substantif.